



# PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG



2020-2024

REVIU RENCANA KERJA  
STRATEGIS (RENSTRA)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah Sumbagsel yang meliputi propinsi Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam arah proses perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Palembang, Februari 2020

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

  
Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.  
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	2
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN</b> .....	7
2.1. Visi .....	7
2.2. Misi .....	7
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	8
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS</b> .....	12
A. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung.....	12
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer I-04 Palembang..	21
C. Kerangka Regulasi.....	25
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	30
A. Target Kinerja.....	30
B. Kerangka Pendanaan.....	33
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	35
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Penetapan Kinerja Tahun 2020, Rencana Kerja Tahun 2021, Indikator Kinerja Utama, Matrik Rencana Strategis Dilmil I-04 Palembang tahun 2020-2024 RKAKL Dilmil I-04 Palembang tahun 2020	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Kondisi Umum**

Peradilan Militer merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman (di bawah Mahkamah Agung R.I.) yang berfungsi menegakkan hukum yang independen, efektif, efisien dan berkeadilan khususnya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa : “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.


Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Sejak bulan September 2015, Struktur Organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 kemudian terbit Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya. Sebelum Perma tersebut berlaku, struktur organisasi peradilan militer mengacu Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran "K" tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai salah satu badan pelaksana tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer melaksanakan fungsi pengadilan pada tingkat pertama bagi prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah, berkedudukan di Palembang dengan wilayah kewenangan meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung

Peningkatan Peran Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara internasional berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area / bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut :



## 1.2. Potensi dan Permasalahan

### 1. Kekuatan Yang Dimiliki (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Militer I-04 Palembang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- 1.1. Merupakan provost (kawal depan) di wilayah Sumatera Bagian Selatan yang meliputi Propinsi Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung.
- 1.2. Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki 2 (dua) ruang sidang sehingga mempercepat jalannya persidangan.
- 1.3. Sudah memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 1.4. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer I-04 Palembang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

### 2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer I-04 Palembang dirinci dalam beberapa aspek :

- 2.1. Aspek Proses Peradilan.
  - 1.1. Wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang luas meliputi 5 (lima) Propinsi, sehingga sulit dan menjadi kendala untuk menghadirkan Saksi ke persidangan sehingga keterangan saksi dibacakan dalam persidangan.
  - 1.2. Dukungan pengiriman berkas perkara upaya hukum yang sangat minim, sehingga tidak sebanding dengan jumlah perkara yang melakukan upaya hukum.
- 2.2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
  - 2.1. Pengadilan Militer I-04 Palembang sampai saat ini masih kekurangan Pegawai baik Militer maupun Sipil sehingga masih mendayagunakan Honorer.

2.2. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang menyatakan bahwa Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 tidak berlaku lagi, maka dengan demikian organisasi Peradilan Militer telah mengalami Perubahan dalam struktur organisasinya yang akan berakibat pula pada penggunaan sumber daya manusia yang ada.

2.3. Dengan terbentuknya Organisasi Pengadilan Militer yang baru diharapkan dapat menampung ASN sehingga dapat mengisi jabatan yang kosong di lingkungan Peradilan Militer, sehingga tidak ada lagi keterlambatan mengenai pembinaan karier personel Militer dan ASN Golongan III.

2.4. Jumlah Hakim yang berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Kepala, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan walaupun Kepala ada tugas diluar Kantor.

2.3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

3.1. Sudah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

3.2. Telah dilaksanakannya sistem pengaduan masyarakat pencari keadilan yang berbasis teknologi informasi sehingga mempermudah bagi masyarakat pencari keadilan untuk melaksanakan pengaduan.

2.4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Dengan adanya Sistem SIPP sehingga dapat berfungsi secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.

2.5. Aspek Sarana dan Prasarana.

5.1 Belum adanya sarana rumah dinas bagi pejabat dan personil Pengadilan Militer I-04 Palembang.

5.2. Terbatasnya kendaraan dinas roda 4 sebagai kendaraan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas dengan wilayah hukum yang sangat luas.

### 3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### 3.1. Aspek Proses Peradilan.

1.1. Dengan adanya 2 (dua) ruangan sidang sehingga Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat membantu dalam penyelesaian perkara dengan tepat waktu.

1.2. Membuka layanan pengaduan bagi masyarakat pencari keadilan.

1.3. Melaksanakan sidang keliling dengan menambah anggaran perjalanan dinas untuk sidang keliling.

#### 3.2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

2.1. Tenaga Honorer yang ada, membantu melaksanakan pekerjaan sehari-hari, sehingga perlu adanya tambahan personil Bintara dan Tamtama.

2.2. Mengusulkan secara terus menerus ASN golongan III untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan untuk jabatan Fungsional.

#### 3.3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

3.1 Menerapkan dan menetapkan evaluasi kinerja sesuai dengan *Job Description*.

3.2 Memaksimalkan penggunaan sistem pengaduan.

#### 3.4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.

#### 3.5. Aspek Sarana dan Prasarana.

5.1. Mengusulkan pengadaan rumah dinas bagi pejabat dan personil Pengadilan Militer I-04 Palembang.

5.2 Mengusulkan pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk mendukung pelaksanaan tugas dengan wilayah hukum yang sangat luas.

#### 4. Tantangan yang dihadapi (Threats).

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### 4.1. Aspek Proses Peradilan.

1.1. Dengan adanya Pencanaan Program Pengadilan berbasis teknologi, maka harus diperkuat IT yang ada.

1.2. Harus mampu melaksanakan mekanisme evaluasi secara konsisten dan konsekuen.

1.3. Dengan adanya sidang keliling, maka Penyelesaian perkara lebih cepat dalam waktu yang singkat.

##### 4.2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

2.1. Mampu memberi pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus.

2.2. Untuk meningkatkan kinerja sesuai tanggung jawab jabatan yang diembannya.

2.3. Harus mampu mengisi jabatan struktural yang tersedia.

##### 4.3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

3.1. Mampu menerapkan sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja.

3.2. Mampu menjawab setiap pengaduan dari masyarakat pencari keadilan.


3.3. Diadakan Jam Komandan secara rutin minimal sebulan sekali.

##### 4.4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Mampu memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.

##### 4.5. Aspek Sarana dan Prasarana.

- 5.1. Mampu memelihara dan merawat Sarana Perkantoran.
- 5.2. Mampu memelihara dan memelihara kendaraan dinas operasional.



## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **A. Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia yaitu Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang Yang Agung.

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

##### **2. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

2.1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.

- 2.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 2.3. Meningkatkan kualitas Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **1. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

- 1.1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- 1.2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.

### **2. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis adalah sebagai bentuk penjabaran hasil yang akan dicapai organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

- 2.1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Militer I-04 Palembang menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Militer I-04 Palembang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam

peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain ;

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara :
  - 1) Pidana/kejahatan;
  - 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang di selesaikan tepat waktu;
- c. Persentase penurunan sisa perkara;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :
  - \* Banding;
  - \* Kasasi;
  - \* PK;

## 2.2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tertib administrasi perkara merupakan proses peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Pengadilan Militer I-04 Palembang menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib administarsi perkara, Pengadilan Militer I-04 Palembang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Indikator yang diperoleh dalam tertib administrasi perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :

- a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu;
- b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu;

## 2.3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;


Pengadilan Militer I-04 Palembang mempunyai wilayah hukum yang luas yaitu terdiri dari 5 (lima) Propinsi antara lain : Sumatera Selatan , Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung sehingga sering terjadi kesulitan untuk mendatangkan Terdakwa maupun Saksi ke dalam persidangan. Oleh karena itu dengan diadakannya kegiatan

Sidang diluar Gedung Kantor atau yang lebih dikenal dengan Sidang Keliling diharapkan percepatan Penyelesaian Perkara bisa tercapai. Indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran ini adalah :  
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

**Tabel**  
**MATRIK HUBUNGAN**  
**TUJUAN STRATEGIS,**  
**SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1.Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.2.Persentase perkara yang Diselesaikan : 1)Pidana/Kejahatan 2)Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu 1.3 Persentase penurunan sisa perkara 1.4 Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum
	2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1.Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu 2.2.Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Setiap keadilan peradilan mencari keadilan	pencari dapat badan untuk keadilan	Meningkatnya Peradilan masyarakat miskin terpinggirkan	Akses bagi miskin dan	3.Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
--	------------------------------------	--	-----------------------	--



## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung**

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas yang berkesinambungan pada RPJMN 2015-2019, yang hasilnya adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih; meningkatnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; serta terciptanya aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik. Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat untuk periode RPJMN 2020-2024, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Bidang Hukum dan Aparatur perlu memerhatikan keterpaduan dari berbagai aspek, baik antar kelembagaan maupun kewilayahan. Melalui pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di bidang hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana, telah menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan, pembangunan bidang Aparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang lain, terutama bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, melalui perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan birokrasi juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan.

##### **1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Hukum**

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas;

pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

## **2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Aparatur**

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara tahun 2020-2024 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut :

### **1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### **1.1 Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif**

Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, maka akan terus diperkuat strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan nasional yang mengatur integritas birokrasi diperkuat dan memastikan seluruh K/L melaksanakannya secara efektif. Penerapan sistem integritas melalui strategi antara lain: internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih; penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggaran negara dan pemerintahan; penerapan penanganan konflik kepentingan dengan efektif; pengelolaan laporan kekayaan pegawai; penerapan sistem *whistleblowing*; penerapan penanganan gratifikasi; dan transparansi dalam penerapan sistem integritas di K/L/pemda.

## 1.2 Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis

Strategi yang ditempuh antara lain: harmonisasi berbagai kebijakan yang mengatur pengawasan; pembentukan UU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah; peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi APIP, dan peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor intern dan ekstern. Strategi lainnya yang ditempuh adalah: peningkatan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum; meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif, merupakan bagian dari upaya keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

## 1.3 Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja

Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain: percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis *accrual* (perbaikan sistem dan manajemen informasi keuangan negara); penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK; pemantapan implementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaan kebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya. Strategi lainnya, adalah mendorong transparansi melalui peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 14 tahun 2008

#### 1.4 Peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan dan penguatan industri/usaha nasional; penyempurnaan sistem *e-procurement* dan peningkatan kualitas implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam *e-catalog*; standarisasi LPSE; pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi; dukungan database penyedia; peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengadaan, termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan; pengembangan mekanisme dan aturan main/ tata laksana melalui peningkatan efektifitas ULP, dan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsinya; dan penerapan SPIP khusus pada pengadaan besar dan pelaksanaan *probity audit*.

### 2. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### 2.1 Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya

Agenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secara berkesinambungan pada seluruh instansi pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain: (1) penyusunan payung hukum yang lebih kuat dan bersinambungan bagi agenda reformasi birokrasi; (2) Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara; (3) Penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (4) Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi

nasional (*Grand Design* dan *Road Map*); (5) Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah pusat dan daerah; (6) Penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasi pelaksanaan RBN; dan (7) Meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan RBN: CSO, media, dan academia.

## **2.2 Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis**

Penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang mampu melaksanakan *good and clean governance*, dan terwujud mekanisme *check and balances* antar lembaga. Selanjutnya penataan kelembagaan dielaborasi melalui berbagai strategi antara lain: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS), melalui penyusunan RUU Kelembagaan Pemerintah; (2) revitalisasi kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan; review/audit organisasi K/L; penyederhanaan struktur, secara vertikal dan horizontal; penguatan kelembagaan yang berfungsi sebagai *central agencies* dan koordinasi; dan mengedepankan pendekatan kewilayahan dalam perubahan tata kelembagaan nasional; dan (3) penguatan sinergi antar lembaga baik di pusat maupun di daerah (*well interconnected governance system*), agar terwujud sinergi tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi. Ditempuh pula strategi meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi daerah otonom secara lebih maksimal.

### **2.3 Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government**

Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses, antara lain: (1) *review* dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga terwujud bisnis proses yang transparan dan efisien;(2) peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU); (3) akselerasi penerapan *e-gov* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan profesionalisme SDM, serta penguatan infrastruktur *e-government*, serta pengendalian belanja sistem dan infrastruktur *e-government*; dan (4) penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya memastikan implementasi UU KIP.

### **2.4 Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat**

Arah kebijakan ini untuk mendukung implementasi UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara konsisten sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi nasional. Strategi yang akan ditempuh antara lain: penyelesaian peraturan perundangundangan sebagai implementasi UU ASN; peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk dalam rangka pengendalian jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan mendukung prioritas pembangunan; penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi, diantaranya melalui penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi *CAT system*, penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi terbuka, termasuk pemanfaatan *assesment center*; dan penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk

pengembangan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja.

Sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN dikembangkan melalui dukungan sistem informasi ASN, termasuk pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN. Sedangkan profesionalisasi ASN dilakukan melalui peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi yang mencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dan kurikulum, metode pembelajaran, kualitas lembaga diklat, kualitas widyaiswara, kebijakan batas jam minimal mengikuti diklat, *training plan* setiap K/L.

Perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upaya penyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja, serta penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN yang lebih baik. Langkah-langkah lainnya meliputi: penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemen ASN pada K/L; penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN, sebagai operasionalisasi KASN; dan penguatan kebijakan dan implementasi/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan.

## **2.5 Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif**

Strategi penerapan sistem manajemen kinerja nasional dilakukan melalui antara lain: (1) harmonisasi dan penguatan kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; (2) pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional, yang antara lain mengatur penetapan indikator kinerja nasional dan indikator kinerja K/L; (3) pengembangan *logframe* pembangunan nasional dan penjabarannya sebagai acuan bagi pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; (4)

penguatan dan peningkatan sinergi sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan nasional; dan penerapan sistem *reward and punishment*. Langkah lainnya adalah: penguatan integrasi/sinergi antara manajemen kinerja nasional dan manajemen kinerja K/L; penetapan kebijakan pengawasan nasional untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN; dan optimalisasi penerapan *e-Government* yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan *on-line*, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat.

## **2.6 Peningkatan kualitas kebijakan publik**

Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola dalam perumusan kebijakan; (2) peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perumusan kebijakan; dan (3) penguatan *evidence based policy*. Perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan akan terus ditingkatkan sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan dan mendapat dukungan dari masyarakat dalam implementasinya.

## **2.7 Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif**

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinan birokrasi, melalui strategi antara lain: (1) pembentukan dan pengembangan jabatan pimpinan tinggi; (2)

penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk untuk jabatan pimpinan tinggi; (3) penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi, yang meliputi: penguatan Diklatpim; pembentukan Akademi ASN dan pemantapan Diklat kepemimpinan perubahan *Reform Leaders Academy* (RLA).

### **2.8 Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi**

Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan *overhead cost* (biaya rutin) sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi dalam manajemen birokrasi dan mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk pelayanan publik. Strategi yang diimplementasikan, antara lain: (1) pengendalian belanja pegawai, yang meliputi penyusunan kebijakan tentang batas maksimum belanja pegawai; *review* dan *assessment* proporsi belanja pegawai; dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawai di setiap instansi; (2) pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup langkah-langkah *review* dan *assessment* belanja operasional kantor dan penerapan *reward and punishment* untuk efisiensi belanja aparatur. Strategi lainnya adalah: pengendalian belanja sarana dan prasarana aparatur, dan pengendalian komponen belanja administrasi dalam kegiatan pembangunan.

### **2.9 Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu**

Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perlu didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang berbasis pada TIK. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan manajemen kearsipan antara lain: (1) Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta

peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa; (3) Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-undangan.

### **3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas**

#### **3.1 Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan**

Strategi yang akan ditempuh, antara lain: memastikan kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik; peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik; penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); dan membantu daerahdaerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Manajemen pelayanan ditingkatkan pula melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan penerapan ICT (*e-gov*); peningkatan kualitas SDM pelayanan: kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; dan percepatan penerapan standar pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran. Strategi lainnya adalah penetapan *quick wins* nasional pelayanan publik; penguatan inovasi pelayanan publik; dan perluasan replikasi pelayanan publik terbaik (*best practices*). Langkah reformasi pelayanan publik ditempuh juga melalui penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi UU Desa secara sistematis konsisten dan berkelanjutan.

### 3.2 Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik

Strategi dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain: penguatan monev kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB; peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik oleh ORI; penguatan fungsi inspektorat dalam monev kinerja pelayanan publik di K/L/pemda, antara lain melalui sistem *mystery shoppers* (pengawasan dengan menyamar sebagai pelanggan); membuka ruang partisipasi publik melalui penerapan *citizen charter*; penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional; dan penerapan *reward and punishment* terhadap kinerja pelayanan publik.

#### B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Militer I-04 Palembang

Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Proses Penerimaan dan Penyelesaian Perkara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Melaksanakan Pembinaan Teknik Yustisial;
3. Mengoptimalkan Pola BINDALMIN dalam Penyelesaian Administrasi Perkara;
4. Mengoptimalkan Pemahaman Aparatur Peradilan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
5. Mengoptimalkan Hakim Pengawas Bidang dalam Pengawasan;
6. Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Militer;
7. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam rangka Mencapai Peradilan Militer yang Modern;

8. Mengoptimalkan Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1.Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.2.Persentase perkara yang 1)Pidana/Kejahatan 2)Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu 1.3.Persentase penurunan sisa perkara 1.4.Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1.Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu 2.2. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	3.1 Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
----	---	--

## 2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.2. Persentase perkara yang 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu 1.3. Persentase penurunan sisa perkara 1.4. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1.Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu 2.2.Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
----	--	--

### 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1.Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.2. Persentase perkara yang 1)Pidana/Kejahatan 2)Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu 1.3 Persentase penurunan sisa perkara 1.4 Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1).Banding 2).Kasasi 3.PK

### C. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan Nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “ *RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/ Lembag, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan*”.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/ lembaga maka kementerian/ lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka Regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Kerangka regulasi ini diatur dalam Pasal 1 angka 14 Permen PPN/ Kepala Bappenas No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan Peraturan sesmen PPN/ Bappenas tentang Juklak No.2/ Juklak/ Sesmen/ 03/ 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Sedangkan Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI perlu mengeluarkan regulasi sebagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat khususnya Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Bengkulu, Propinsi Jambi, Propinsi Lampung dan Propinsi Bangka Belitung. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,

2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengelokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Penetapan Kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Militer I-04 Palembang.




**KERANGKA REGULASI**

<b>Isu Strategis</b>	<b>Arah Kebijakan 2020-2024</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi</b>	<b>Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Bagian Penanggungjawab</b>
1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase Perkara : 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas Yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	a. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	a. Juklak/Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara b. SK Kepala tentang Kelompok Kerja Meja I dan Meja II	Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang
2. Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK secara lengkap tepat waktu	a. Peningkatan pelayanan publik	a. Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik b. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	a. Penambahan volume sidang keliling	a. Membuat rencana sidang keliling dan surat Perintah dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang pelaksanaan Sidang Keliling	Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang
--	---	--------------------------------------	---	--





## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran strategi dan mengacu pada Program Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki Program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	92	94%	96%	97%	97%
	b. Persentase Perkara:					
	1). Pidana/Kejahatan	100%	100%	100%	100%	100%
	2). Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	75%	50%	40%	30%	25%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: Banding Kasasi PK	89%	90%	93%	96%	98%	
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara: - Pidana/ Kejahatan - Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	75%	50%	40%	30%	25
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK	89%	90%	93%	96%	98%

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

### 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b.Persentase Perkara: -Pidana/ Kejahatan -Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
	c.Persentase penurunan sisa perkara	75%	50%	40%	30%	25%
	d.Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: Banding Kasasi PK	89%	90%	93%	96%	98%

**A. Kerangka Pendanaan**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU/ ANGGARAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	107.000.000	141.060.000	145.060.000	152.090.000	159.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.293.089.000	4.657.597.000	4.839.851.000	5.022.105.000	5.204.350.000
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.000.000	182.500.000	227.625.000	272.750.000	317.875.000

## BAB V PENUTUP

Reviu Renstra Pengadilan Militer I-04 Palembang disusun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2015-2019 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan Strategis, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Selain itu penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Palembang pada saat sekarang ini.

Rencana strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang telah ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Militer I-04 Palembang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat terwujud dengan baik.

Palembang, Februari 2020

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.  
Letkol Laut (KHW) NRP 13712/P



**LAMPIRAN**

## MATRIK KINERJA

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Terwujudkan proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	92%	94%	96%	97%	97%
	b. Persentase perkara :					
	1). Pidana kejahatan	100%	100%	100%	100%	100%
	2). Pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2. Peningkatan efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase penurunan sisa perkara	75%	50%	40%	30%	25%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum * Banding * Kasasi * PK	89%	90%	93%	96%	98
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase bekas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

**MATRIK PENDANAAN**

NO	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	107.000.000	141.060.000	145.060.000	152.090.000	159.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	4.293.089.000	4.657.597.000	4.839.851.000	5.022.105.000	5.204.350.000
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	25.000.000	182.500.000	227.625.000	272.750.000	317.875.000